



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA STRATEGIS



2021
2026



Alamat

Jalan Jendral Ahmad Yani No.57
Banyuwangi - 68416



Telpon/Fax
(0333) 412343



Email

dpmptsp@banyuwangikab.go.id



Website

www.dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasal 15 Ayat 3. Selanjutnya Kepala BAPPEDA menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Pasal 15 Ayat 4.

Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan telah diamanatkan pula bahwa rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan merupakan Dokumen Perencanaan Operasional Tahunan sebagai tolok ukur

pertanggung jawaban APBD berdasarkan penilaian kinerja selama 5 (lima) Tahun yang dijabarkan dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Selanjutnya perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 Ayat (6);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
31. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
32. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya selama Periode Tahun 2021-2026;
2. Menetapkan Program dan Indikasi Kegiatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama Periode Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2026, antara lain:

1. Menjadi Pedoman dan Acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD Tahun 2016-2026;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi baik tahunan maupun lima tahunan;

4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah;
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah;
6. Mewujudkan Hasil Kontrol Pelaksanaan Program dan Kegiatan Guna Mendukung program dan kegiatan prioritas.

1.4 Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

- BAB I : Berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
- BAB II : Merupakan Gambaran Pelayanan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
- BAB III : Menggambarkan Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Identifikasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Banyuwangi, Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan Isu-Isu Strategis;
- BAB IV : Menginformasikan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
- BAB V : Menggambarkan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah;

- BAB VI : Menguraikan Rencana program dan Kegiatan Serta Pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
- BAB VII : Berisi tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
- BAB VIII : Berisi tentang rangkuman Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PTSP KABUPATEN BANYUWANGI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Adapun tugas masing-masing Pejabat Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPTD;
 - c. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
 - i. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
 - j. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan ;
 - f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
 - g. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
 - h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - k. Melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
 - l. Melaksanakan dan mengoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
 - m. Mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
 - n. goordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
 - o. Mengoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dinas;
 - p. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
 - q. Mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu;
 - r. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas dan individu;

- s. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P di lingkungan dinas;
 - t. Mengoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
 - u. Mengoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
 - v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasikerja serta pengembangan karier;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.
- 4) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan dinas;

- e. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - f. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 5) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
 - b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - c. Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;
 - e. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
 - f. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/ pengukuran kinerja;
 - g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
 - h. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan dinas;
 - j. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
 - k. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;
 - l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;
 - m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 6) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Merumuskan pedoman dan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - c. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - d. Merumuskan strategi dan melaksanakan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - e. Merencanakan dan menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - f. Melaksanakan pembuatan peta potensi investasi;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 7) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
 - c. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- d. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- 8) Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan, serta nonperizinan penanaman modal;
 - b. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
- 9) Seksi Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas:
- a. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, serta pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - c. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, serta pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- 10) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. Memberikan pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Berita Acara Pemeriksaan;

- e. Menetapkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang lokasi penelitiannya di Kabupaten Banyuwangi kecuali penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Menetapkan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan golongan C.
- g. Menetapkan izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- h. Menetapkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal;
- i. Menetapkan izin operasional mengacu pada standar nasional pendidikan;
- j. Menetapkan izin prinsip;
- k. Menetapkan izin lokasi;
- l. Menetapkan izin mendirikan bangunan (IMB);
- m. Menetapkan tanda daftar perusahaan (TDP);
- n. Menetapkan surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- o. Menetapkan izin usaha industri (IUI);
- p. Menetapkan tanda daftar industri (TDI);
- q. Menetapkan izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/pasar tradisional (IUP2T)/ toko modern yang berjaringan/berwaralaba;
- r. Menetapkan izin usaha angkutan;
- s. Menetapkan izin penerangan jalan umum dan kegiatan perparkiran
- t. Menetapkan izin manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana fasilitas lalu lintas
- u. Menetapkan izin trayek/izin operasional;
- v. Menetapkan izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas c/d;
- w. Menetapkan izin puskesmas;
- x. Menetapkan izin operasional klinik;
- y. Enetapkan izin apotik;
- z. Menetapkan izin praktik bidan mandiri;
- aa. Menetapkan izin optik;
- bb. Menetapkan izin praktek tenaga kesehatan;

- cc. Menetapkan ijin usaha obat hewan;
- dd. Menetapkan ijin usaha peternakan;
- ee. Menetapkan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- ff. Menetapkan ijin perusahaan pengeboran air bawah tanah;
- gg. Menetapkan ijin penyelenggaraan reklame;
- hh. Menetapkan ijin rumah kos;
- ii. Menetapkan ijin rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- jj. Menetapkan ijin praktik dokter hewan;
- kk. Menetapkan ijin usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- ll. Menetapkan ijin paramedik veteriner;
- mm. Menetapkan ijin praktik bidan mandiri;
- nn. Menetapkan ijin sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;
- oo. Menetapkan ijin sertifikasi higiene sanitasi pangan;
- pp. Menetapkan ijin pembuangan air limbah;
- qq. Menetapkan ijin lingkungan;
- rr. Menetapkan ijin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk usaha jasa;
- ss. Menetapkan ijin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk penghasil;
- tt. Menetapkan ijin usaha perikanan (SIUP);
- uu. Menetapkan ijin usaha jasa pariwisata, destinasi pariwisata, akomodasi, rumah makan, bar dan biro perjalanan wisata;
- vv. Menetapkan ijin pembangunan destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata;
- ww. Menetapkan ijin usaha pariwisata dan lembaga pendidikan kepariwisataan;
- xx. Menetapkan ijin pendirian program atau satuan pendidikan;
- yy. Menetapkan ijin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal;
- zz. Menetapkan ijin operasional mengacu pada standar nasional pendidikan;
- aaa. Menetapkan ijin koperasi simpan pinjam;
- bbb. Menetapkan ijin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam;
- ccc. Menetapkan ijin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam;

- ddd. Menetapkan ijin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- eee. Menetapkan ijin penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- fff. Memberikan rekomendasi kepada pihak swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja / job fair skala Kabupaten;
- ggg. Menetapkan ijin operasional pendirian lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten;
- hhh. Menetapkan ijin lembaga pelatihan kerja swasta;
- iii. Menetapkan ijin perluasan usaha industri (IPUI) industri kecil dan menengah;
- jjj. Menetapkan ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten;
- kkk. Menetapkan ijin pengumpulan sumbangan sosial dan undian serta pengumpulan uang dan barang dalam daerah;
- lll. Menetapkan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- mmm. Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- nnn. Memberikan saran dan masukan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- ooo. Pengoordinasian dan pengklasifikasian kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- ppp. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- qqq. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- rrr. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- sss. Menetapkan perizinan di usaha budidaya peternakan;
- ttt. Menetapkan perizinan pada standar mutu dan peredaran bahan asal hewan;

- uuu. Menetapkan perizinan pendirian rumah potong hewan, toko daging, kios daging, jagal hewan dan unit penanganan daging (meat cutting plant);
- vvv. Menetapkan perizinan atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan kebinamargaan, keciptakarya, penataan ruang serta perumahan dan permukiman;
- www. Menetapkan perizinan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran kebinamargaan, keciptakarya penataan ruang serta perumahan dan permukiman;
- xxx. Menetapkan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan kabupaten;
- yyy. Menetapkan perizinan terhadap hasil leger jalan dan Jembatan;
- zzz. Menetapkan perizinan usaha jasa konstruksi (IUJK);
- aaaa. Menetapkan perizinan pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada ruang milik jalan dan jembatan;
- bbbb. Menetapkan perizinan penataan gedung dan pengembangan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan bangunan gedung
- cccc. Menetapkan perizinan pemanfaatan ruang berupa Advice Planning (AP) dan Keterangan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten (KRRK);
- dddd. Menetapkan perizinan izin pemanfaatan ruang kabupaten;
- eeee. Menetapkan perizinan pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan dan izin perempesan/penebangan pohon di kawasan perkotaan;
- ffff. Menetapkan perizinan perumahan dan Kawasan Permukiman serta prasarana dan sarana utilitas (PSU) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- gggg. Menetapkan perizinan rencana tapak/site plan perumahan dan kebutuhan tanah makam perumahan.

11) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan.
- 12) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan.
- 13) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan III mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan.
- 14) Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan sesuai rencana kerja dinas;
 - b. Merumuskan dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem informasi;
 - c. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan perawatan terhadap pemanfaatan sistem informasi;
 - d. Melaksanakan perumusan pengelolaan, pengolahan dan penyajian data penanaman modal;
 - e. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
 - f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
 - g. Melaksanakan perumusan, koordinasi, dan sosialisasi pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
 - h. Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal;
 - i. Melaksanakan koordinasi tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- 15) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - g. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - i. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - j. Mengoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - k. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - l. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

16) Seksi Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas:


- a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efisien dan efektif;
- g. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Mengoordinasikandata dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan non perizinan;

- j. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

Jadi susunan bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Jabatan Fungsional
3. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
4. Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan I;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan II;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan III
5. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - c. Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal.
6. Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Sistem Informasi;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelayanan Terpadu Dinas (UPTD).

Gambar 2.1
 Susunan Bagan Struktur Organisasi
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Banyuwangi (Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020)



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia/ Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai merupakan unsur penting terpenting yang dimiliki oleh Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi tidak terkecuali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 50 orang dengan rincian sebagai berikut.

1. Status Kepegawaian SDM/ Pegawai

Dari keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang seluruhnya berjumlah 50 orang, dari status kepegawaian terbagi menjadi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berstatus pegawai yang disebut dengan Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian pegawai seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Status Kepegawaian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Banyuwangi

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	26
Jumlah		50

Sumber: Data Pegawai DPMPSTP Kab. Banyuwangi, 2021

2. Golongan Ruang

Berdasarkan Golongan Ruang, PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Golongan Ruang

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	14
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
5.	Non Golongan (THL)	26
	Jumlah	50

Sumber: Data Pegawai DPMPPTSP Kab. Banyuwangi, 2021

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dijelaskan, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Banyuwangi

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Doktoral	0
2.	Pasca Sarjana (S2)	3
3.	Sarjana (S1)	12
4.	D3/Sederajat	1
5.	SMA/ Sederajat	7
6.	SMP/ Sederajat	0
7.	SD/ Sederajat	0
	Jumlah	24

Sumber: Data Pegawai DPMPPTSP Kab. Banyuwangi, 2021

4. Jabatan Struktural (Eselon)

Berdasarkan Jabatan, PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4
PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (ORANG)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	6
4.	Non Eselon (Staf)	14
	Jumlah	24

Sumber: Data Pegawai DPMPPTSP Kab. Banyuwangi, 2021

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, selain ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang handal, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi juga ditunjang oleh sumber daya SKPD lainnya berupa sarana dan prasarana. Apabila dilihat dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tersebut haruslah juga sangat memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misinya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi

NO.	ASSET	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung	4	Baik
2.	Komputer	47	Baik
3.	Laptop	7	Baik
4.	Papan Visual Elektronik (Plasma TV Wireless	1	Baik
5.	Camera Digital	1	Baik
6.	Mobile Filling Cabinet	10	Baik
7.	Mobil Dinas	5	Baik
8.	Sepeda Motor Dinas	4	Baik
9.	Mebelur	880	Baik
10.	Filling Cabinet	4	Baik
11.	Brangkas	1	Baik
12.	Printer	36	Baik
13.	AC	23	Baik
14.	CCTV	5	Baik

Sumber: Data Inventaris DPMPPTSP Kab. Banyuwangi, 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sejak Tahun 2017 telah mengoperasionalkan unit penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi berupa Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mengopersionalkan Pasar Pelayanan Publik (P3) yaitu P3 di Kecamatan Genteng dan P3 di Kecamatan Cluring pada Tahun 2019 serta Gerai Perizinan Perikanan Terpadu di Kecamatan Muncar, Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Pesanggaran pada Tahun 2021. Penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi di tempat-tempat tersebut tentunya membutuhkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. Selain membutuhkan sarana dan prasarana pelayanan publik di unit-unit penyelenggaraan pelayanan publik tersebut membutuhkan ketersediaan SDM yang profesional, penetapan kebijakan pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan pengelolaan konsultasi dan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Sasaran Strategis selama 5 Tahun dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Adapun Indikator Sasaran Strategis yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026, yaitu:

1. Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
2. Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai (Standar Operasional Prosedur (SOP).

Adapun Target Capaian Indikator Sasaran Strategis yang merupakan Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2020, dapat dilihat sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2020					REALISASI CAPAIAN TAHUN 2016-2020					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	1,75 Trilyun	1,80 Trilyun	1,85 Trilyun	3,50 Trilyun	4,00 Trilyun	2,32 Trilyun	2,33 Trilyun	3,82 Trilyun	3,91 Trilyun	4,20 Trilyun	132,57%	129,44%	206,49%	117,71%	105,00%
2.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	87,21%	87,35%	89,00%	89,00%	91,01%	102,60%	101,57%	102,30%	101,14%	102,26%

Sumber: DPMPTSP Kab. Banyuwangi, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam periode 5 (lima) Tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dilihat dari hasil pengukuran indikator organisasi, yaitu indikator kinerja realisasi investasi PMA dan PMDN setiap tahunnya melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja untuk indikator realisasi investasi PMA dan PMDN tertinggi dicapai pada Tahun 2018 yaitu sebesar 206,49% dan terendah pada Tahun 2020 yaitu sebesar 105,00%. Sedangkan capaian indikator persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP selama periode 5 (lima) Tahun juga menunjukkan nilai yang positif artinya capaian target yang ditetapkan sebelumnya juga dicapai melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya dan nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Capaian tertinggi untuk indikator persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP di capai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 102,30% dan capaian kinerja terendah pada indikator ini dicapai pada Tahun 2017 yaitu sebesar 101,57%.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN 2016-2020					REALISASI ANGGARAN 2016-2020					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN 2016-2020					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	360.000.000	295.770.000	304.540.000	504.759.800	0	262.633.800	283.646.250	283.813.600	488.609.208	0	72,95	95,90	93,19	96,80	0,00	293.013.960	263.740.572
Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	360.000.000	295.770.000	304.540.000	504.759.800	0	262.633.800	283.646.250	283.813.600	488.609.208	0	72,95	95,90	93,19	96,80	0,00	293.013.960	263.740.572
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	360.000.000	295.770.000	304.540.000	504.759.800	0	262.633.800	283.646.250	283.813.600	488.609.208	0	72,95	95,90	93,19	96,80	0,00	293.013.960	263.740.572
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN 2016-2020					REALISASI ANGGARAN 2016-2020					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN 2016-2020					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	25.000.000	177.000.000	132.500.000	629.250.000	60.195.120	25.000.000	92.997.450	124.589.188	382.593.000	59.895.020	100,00	52,54	94,03	60,80	99,50	204.789.024	137.014.932
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000	177.000.000	132.500.000	629.250.000	60.195.120	25.000.000	92.997.450	124.589.188	382.593.000	59.895.020	100,00	52,54	94,03	60,80	99,50	204.789.024	137.014.932
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.000.000	177.000.000	132.500.000	629.250.000	60.195.120	25.000.000	92.997.450	124.589.188	382.593.000	59.895.020	100,00	52,54	94,03	60,80	99,50	204.789.024	137.014.932
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	101.000.000	555.000.000	992.000.000	4.106.500.000	3.896.112.000	100.932.350	501.985.200	925.487.030	3.417.732.090	3.646.860.342	99,93	90,45	95,91	83,23	93,60	1.930.122.400	1.718.599.402
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	101.000.000	555.000.000	992.000.000	4.106.500.000	3.896.112.000	100.932.350	501.985.200	925.487.030	3.417.732.090	3.646.860.342	99,93	90,45	95,91	83,23	93,60	1.930.122.400	1.718.599.402
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	101.000.000	555.000.000	992.000.000	4.106.500.000	3.896.112.000	100.932.350	501.985.200	925.487.030	3.417.732.090	3.646.860.342	99,93	90,45	95,91	83,23	93,60	1.930.122.400	1.718.599.402
JUMLAH	486.000.000	1.027.770.000	1.429.040.000	5.240.509.800	3.956.307.120	388.566.150	878.628.900	1.333.889.818	4.288.934.298	3.706.755.362	90,96	79,63	94,38	80,28	64,37	2.427.925.384	2.119.354.906

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan progress naik turun. Fluktuasi pengelolaan anggaran dan realisasi anggaran dampak dari pengelolaan anggaran yang mengacu pada prinsip efektif dan efisiensi anggaran, sehingga dalam pengelolaan satu anggaran perlu dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Perubahan Anggaran Keuangan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kebutuhan dan alokasi prioritas anggaran dalam satu tahun anggaran. Pagu Anggaran yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi terendah pada Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 486.000.000,- dan Pagu Anggaran tertinggi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.240.509.800,-, sebagian anggaran tersebut untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Realisasi terbesar yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran terendah pada Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar 64,37% dan realisasi terbesar pada Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar 94,38%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mempunyai tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi;
2. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
3. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana layanan publik yang memadai;
4. Optimalisasi penetapan kebijakan pelayanan;
5. Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
6. Optimalisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan konsultasi dan tindak lanjut pengaduan;
7. Dinamisasi perubahan regulasi pelayanan publik yang begitu cepat;
8. Restrukturisasi kelembagaan unit penyelenggaran layanan publik dan fungsionalisasi pegawai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

- 1) Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum optimal;
- 2) Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Banyuwangi yang belum signifikan;
- 3) Kualitas Kinerja Petugas Pelayanan Penanaman Modal yang belum maksimal;
- 4) Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanaman Modal yang belum optimal;
- 5) Belum dibentuknya Tim Percepatan Pengelolaan Kawasan Industri di Kabupaten Banyuwangi;
- 6) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini.
- 7) Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi;
- 8) Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan yang belum memadai.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam Renstra ini, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal;
2. Optimasilsasi Nilai Realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banyuwangi, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Seperti diketahui bahwa *Visi Kabupaten Banyuwangi, yakni :*

“TERWUJUDNYA BANYUWANGI YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKAH “.

Subtansi visi tersebut di atas merupakan bagian dari upaya membangun nilai yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi ke depan khususnya 5 tahun ke depan. Nilai visi inilah yang menghantarkan dalam penetapan misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat. Makna dari misi. Makna dari Visi Pembangunan “Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah” tidak dapat terlepas dari pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Sepuluh tahun terakhir ini pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dinilai sangat positif oleh masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berbagai macam pencapaian positif dan penghargaan diperoleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Makna “SEMAKIN” yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dalam titik nol kondisi Banyuwangi yang relatif lebih maju saat ini, maksud dari kata “Semakin” ini harus dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan di bidang pembangunan. Makna “Semakin Maju” dalam memahami Visi Pembangunan ini diorientasikan pada aspek kemajuan pembangunan ekonomi, kemajuan pembangunan fisik infrastruktur.

Kedua aspek inilah yang diharapkan mampu menjadi pengungkit pembangunan di Banyuwangi. Selain itu makna maju juga dapat diartikan sebagai bentuk posisi Banyuwangi yang mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) Pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, 2) Pariwisata, dalam hal ini wisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UMKM, sebagai wadah dari

industri pengolahan dan menjadi sarana penambahan nilai dari hasil pertanian dan diharapkan mampu menjadi daya tarik pariwisata tersendiri.

Makna “Semakin maju” secara implisit masuk di Misi pertama “Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan” dan didukung pembangunan ekonomi yang maju dengan misi ke empat “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan “ Sedangkan Makna “Semakin Sejahtera” ini merupakan manifestasi kondisi Banyuwangi yang harmonis kehidupan sosial masyarakatnya dan kondusif kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas budaya dan karakter masyarakat Banyuwangi. Sejahtera dapat pula dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara lahir maupun batin, serta dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Keadilan berkaitan dengan aspek kesempatan yang sama oleh masyarakat baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat/ berpolitik, dan mendapat perlindungan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Makna “Semakin Sejahtera” secara implisit masuk di Misi kedua “Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya” dan misi ketiga “Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan” Tujuan besar pembangunan yang terkandung pada makna semakin maju dan semakin sejahtera ini adalah pembangunan yang diorientasikan sebesar-besarnya untuk masyarakat Banyuwangi. Artinya, dampak pembangunan di Banyuwangi harus bermuara pada peningkatan kemajuan dan kesejahteraan manusianya. Inilah pengejawantahan dari maksud Bung Karno tentang “Pembangunan Manusia Seutuhnya” atau dikenal sebagai *People Centre Development*. Cita-cita besar ini tidak akan terwujud dan tidak akan bermakna jika nilai “KEBERKAHAN” tidak menyertai proses pembangunan di Banyuwangi. Maka makna berkah ini dapat diartikan pula sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan

kebaikan/manfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, pembangunan yang diberkahi pastilah akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Keberkahan pasti tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral kehidupan sosial, maka pembangunan yang diberkahi pasti berdampak pada meningkatnya nilai kesalehan sosial masyarakat.

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada waktu lalu Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 5 Misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, kelima misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan;
2. Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya;
3. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Memperkuat Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan;;
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;
2. Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis;

Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. *Cascading* pencapaian Misi Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra OPD) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini.

6. Telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 (sebagai wujud Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih) akan memberikan Gambaran Peran dan Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan Misi Kabupaten Banyuwangi, yakni Misi Nomor 1, yaitu ***”Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan*** dan Misi Nomor 5, yaitu ***”Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.”***

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi (Telaahan Renstra K/L dan Renstra)

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mengacu pada Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kementerian/Lembaga

NO.	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SASARAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Berkualitas	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
2	Persentase Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Sistem Informasi Penanaman Modal yang Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kinerja Lembaga Melalui Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Aparat Yang Mumpuni dalam rangka Menunjang Tugas dan Fungsi BKPM Saing Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Promosi dan Kerjasama	Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal Melalui Promosi yang Terpadu dan Efektif Bagi Penanam Modal dalam dan Luar Negeri yang Berpijak pada Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
				Meningkatnya Kerjasama Internasional untuk Mendorong Investasi dan Melindungi Kepentingan Nasional dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Meningkatnya Potensi dan Peluang Investasi yang Berdaya Saing	Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Rekomendasi Kebijakan yang Terintegrasi, Kolaboratif dan Implementatif dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal pada Sektor Prioritas			

Memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui terdapat keterkaitan sasaran strategis dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten) dengan sasaran

strategis dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur (RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM RI (RENSTRA K/L).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan RTRW dan KLHS, maka dihasilkan kesimpulan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang arahan kebijakan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

- 1.1.1.1 Mendorong minat investasi di kawasan strategis Kabupaten Banyuwangi;
- 1.1.1.2 Meningkatkan kerjasama investasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 1.1.1.3 Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan kegiatan usaha harus mengoptimalkan proses pelayanan penanaman modal terpadu yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP Dinas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangidan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra Provinsi serta Telaahan RTRW dan KLHS maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut, antara lain:

1. Peningkatan realisasi penanaman modal yang belum signifikan;
2. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal belum optimal;
3. Nilai investasi yang ditanamkan oleh investor di Kabupaten Banyuwangi masih rendah;
4. Masyarakat mengeluhkan atas pelayanan perizinan, yakni proses pelayanan perizinan masih terlalu berbelit-belit, rumit dan mahal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Visi dan Misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dirangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selama Periode Tahun 2021-2026.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:


1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah, dengan Indikator Tujuan yaitu Laju Pertumbuhan Investasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi dengan Indikator Tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Mal Pelayanan Publik.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Meningkatnya Investasi Daerah, dengan Indikator Sasaran Realisasi Investasi PMA dan PMDN.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.


Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini merupakan Hasil Pertimbangan Analisis dari Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi secara jelas, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Telaahan Terintegrasi dalam Penetapan Tujuan 1 dan Sasaran 1 pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi




Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Banyuwangi dapat dicapai, dengan melaksanakan beberapa program sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2
Telaahan Terintegrasi Sasaran 1 dengan Beberapa Program pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi




Penetapan tujuan 2 dan sasaran 2 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi secara jelas, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.3
 Integritas Tujuan 2 dan Sasaran Strategis 2
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi



Selanjutnya pencapaian tujuan 2 dan sasaran 2 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat dengan beberapa program sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.4
Integritas Tujuan 2 dan Sasaran Strategis 2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi



Adapun keterkaitan misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan	1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	1 Meningkatnya Investasi Daerah
Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha	2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sumber: Matriks Renstra Dinas PM dan PTSP Kabupaten Banyuwangi, 2021-2026


Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan, sedangkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik. Sasaran yang ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuan, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran


NO.	TUJUAN	SASARAN		
		URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dalam Satu Tahun Anggaran
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Rata – Rata Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Satu Tahun Anggaran

Sumber: Matriks Renstra Dinas PM dan PTSP Kabupaten Banyuwangi, 2021-2026

Gambar 4.5 Pohon Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP 1



Gambar 4.6 Pohon Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 4,2 Trilyun	Rp. 4,3 Trilyun	Rp. 4,4 Trilyun	Rp. 4,5 Trilyun	Rp. 4,6 Trilyun
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	90,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%

4.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Lokasi kantor yang strategis dipinggir jalan protokol dan mudah untuk diakses (terjangkau oleh yang membutuhkan layanan);
2. Pelayanan dengan menggunakan program komputerisasi berbasis web, sehingga semua bentuk perizinan penanaman modal dapat diakses melalui internet;
3. Transparansi biaya dalam pengurusan perizinan;
4. Tersedianya bank sebagai tempat pembayaran retribusi usaha langsung melalui bank Jatim di loket perizinan.

Sedangkan Kelemahan Kinerja Pelayanan Penanaman Modal yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Belum sinkronnya pelaksanaan koordinasi, komunikasi antar Perangkat Daerah (PD) terkait, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM pelayanan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, baik dikarenakan promosi ke Perangkat Daerah (PD) lain atau memasuki purna tugas dan belum maksimalnya pengaderan SDM di unit pelayanan;
3. Adanya berbagai regulasi atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang selalu berubah;
4. Masih terdapatnya ketidakselarasan kebijakan antar lembaga di Pemerintah Pusat;
5. Gedung kantor yang kurang memadai (kurang luasnya gedung kantor yang dimiliki sebagai tempat pelayanan dan proses penerbitan izin sehingga kurang dapat memberikan kenyamanan dalam pelayanan);
6. Belum optimalnya program software untuk aplikasi penanaman modal.

b. Faktor Eksternal

Tantangan Kinerja Pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang dihadapi, antara lain:

1. Masih rendahnya kepedulian masyarakat atau pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya;
2. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Tinjau Lokasi proses perizinan;
3. Kurangnya profesionalisme petugas tinjau lokasi dari dinas terkait;
4. Kurangnya pengawasan dari instansi terkait terhadap pelaksanaan izin yang telah diterbitkan;
5. Banyaknya keluhan masyarakat, terhadap pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan Peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan, antara lain:

1. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
2. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
3. Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia.
5. Sebagai wilayah pelabuhan dan berdekatan dengan pulau Bali, Kabupaten Banyuwangi mempunyai peluang usaha yang besar dalam bidang agribisnis dan agroindustri;
6. Disisi lain dengan adanya arus global yang sangat deras masuk ke Indonesia berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi

VISI	TERWUJUDNYA BANYUWANGI YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKAH		
MISI I	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI LOKAL BERBASIS PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM, DAN FOKUS PADA KEBERDAYAAN KELUARGA UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN MENGURANGI KEMISKINAN		
MISI PEMBANGUNAN I	Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Mendorong Percepatan Pengelolaan Kawasan Strategis dan Potensi Unggulan Daerah	1) Peningkatan Kualitas Kegiatan Promosi Investasi di Tingkat Propinsi dan Nasional 2) Percepatan Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
MISI V	MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKARAKTER YANG MEMEGANG TEGUH NILAI-NILAI KEAGAMAAN, MENJAGA KELUHURAN ADAT ISTIADAT, SERTA MENGUATKAN GOTONG ROYONG DAN KERUKUNAN DALAM HARMONI KEBHINEKAAN		
MISI PEMBANGUNAN III	Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintah yang Inovatif dan Dinamis		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Melalui Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu	1) Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP 2) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rumusan pernyataan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sarsaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sarsaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								AKHIR PERIODE 2026		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	2022		2023		2024		2025		TARGET	Rp.	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Meningkatnya Investasi Daerah	2.18.2	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	5%	50.000.000	6%	100.000.000	7%	150.000.000	7,5%	200.000.000	8%	250.000.000	8,5%	300.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal
	2.18.2.02.02	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal yang Ditetapkan	1%	50.000.000	1%	100.000.000	1%	150.000.000	1%	200.000.000	1%	250.000.000	1%	300.000.000	
	2.18.2.02.02.02.2	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	100.000.000	1 Dok.	150.000.000	1 Dok.	200.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	300.000.000	

Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Banyuwangi 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	KINERJA AWAL RPJMD (2020)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								AKHIR PERIODE 2026		PENANGGUNG JAWAB
							2022		2023		2024		2025				
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	2.18.3	PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	2,13%	49.995.330	4%	100.000.000	4,5%	150.000.000	5%	200.000.000	5,5%	250.000.000	6%	300.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal
		2.18.3.02.01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Investasi yang Dipromosikan	2%	49.995.330	2%	100.000.000	2%	150.000.000	2%	200.000.000	2%	250.000.000	2%	300.000.000	
		2.18.3.02.01. 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten yang Dilaksanakan	2 Keg.	49.995.330	2 Keg.	100.000.000	2 Keg.	150.000.000	2 Keg.	200.000.000	2 Keg.	250.000.000	2 Keg.	300.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	KINERJA AWAL RPJMD (2020)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								AKHIR PERIODE 2026		PENANGGUNG JAWAB
							2022		2023		2024		2025				
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	2.18.5	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/ Penanam Modal terhadap Penyampaian LKPM	17%	372.456.930	60%	445.000.000	65%	525.000.000	70%	605.000.000	75%	685.000.000	80%	765.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal
		2.18.5.02.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha yang telah Dipantau, Dibimbing dan Diawasi	60%	372.456.930	65,00	445.000.000	70,00	525.000.000	75,00	605.000.000	80,00	685.000.000	85,00	765.000.000	
		2.18.5.02.01. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UKM yang di survey	216 Unit	50.817.790	350	100.000.000	450	150.000.000	550	200.000.000	650	250.000.000	700	300.000.000	
		2.18.5.02.01. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimbingan Teknis Penanaman Modal yang Dilaksanakan	2 Keg	227.262.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	275.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg	325.000.000	2 Keg	350.000.000	
		2.18.5.02.01. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Keg.	94.377.140	500 Keg.	95.000.000	500 Keg.	100.000.000	500 Keg.	105.000.000	500 Keg.	110.000.000	500 Keg.	115.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	KINERJA AWAL RPJMD (2020)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								AKHIR PERIODE 2026		PENANGGUNG JAWAB
							2022		2023		2024		2025				
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	2.18.6	PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Penanaman Modal</i>	95%	99.999.990	95,5%	100.000.000	96%	150.000.000	96,5%	200.000.000	97%	250.000.000	97,5%	300.000.000	<i>Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan</i>
		2.18.6.02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70%	99.999.990	75%	100.000.000	80%	150.000.000	85%	200.000.000	90%	250.000.000	95%	300.000.000	
		2.18.6.02.01. 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Disajikan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75 Data	99.999.990	80 Data	100.000.000	85 Data	150.000.000	95 Data	200.000.000	105 Data	250.000.000	115 Data	300.000.000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET					AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB				
							2022	2023	2024	2025	2026						
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2.18.4	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	95%	2.263.113.961	95%	2.300.000.000	95%	2.600.000.000	96%	2.900.000.000	96%	3.100.000.000	96%	3.400.000.000	Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
		2.18.4.02.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	6.250 Dok.	2.263.113.961	6.500 Dok.	2.300.000.000	6.750 Dok.	2.600.000.000	7.000 Dok.	2.900.000.000	7.250 Dok.	3.100.000.000	7.500 Dok.	3.400.000.000	
		2.18.4.02.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Jenis Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25 Jenis	2.263.113.961	30 Jenis	2.300.000.000	35 Jenis	2.600.000.000	40 Jenis	2.900.000.000	45 Jenis	3.100.000.000	50 Jenie	3.400.000.000	

Pendanaan Indikatif Progam dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan pernyataan Target Kinerja yang akan dicapai selama periode lima Tahun kedepan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET INDIKATOR SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dalam Satu Tahun Anggaran	Rp. 4,2 Trilyun	Rp. 4,3 Trilyun	Rp. 4,4 Trilyun	Rp. 4,5 Trilyun	Rp. 4,6 Trilyun	Rp. 4,8 Trilyun
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90,00 %	90,50%	91,00%	91,50%	92,00 %	92,50 %

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, karena menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Pembuat Kebijakan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang ingin dicapai. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini, diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, semoga dapat dijadikan acuan dalam rangka peningkatan program kegiatan maupun kinerja pegawai pada masa yang datang. Beberapa harapan yang telah disampaikan dalam rencana strategis ini, kiranya dapat menjadi perhatian untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, sekaligus dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang maksimal sesuai dengan harapan masyarakat, dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian Renstra ini dapat disusun dan semoga Rencana Strategis (Renstra) Prangkat Daerah (PD) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat bermanfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710720 199101 1 002